



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang terdiri atas:
1. Tim Pembina; dan
 2. Tim Teknis.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dan struktur pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tim Pembina bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada

publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1280 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
TIM PEMBINA			
1.	Widi Nurintan Ary Kurnianto	Ketua KPU Kabupaten Blora	Ketua Pembina
2.	Heni Rina Minarti	Anggota KPU Kabupaten Blora	Pembina
3.	Ahmad Solikin	Anggota KPU Kabupaten Blora	Pembina
4.	Noorman Pramono	Anggota KPU Kabupaten Blora	Pembina
5.	Ahmad Mustakim	Anggota KPU Kabupaten Blora	Pembina
6.	Suroto	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Pembina
TIM TEKNIS			
7.	Galuh Cahya Nusantara	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi
8.	Any Sri Rahayu	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
9.	Wahyu Aditya Putra	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi

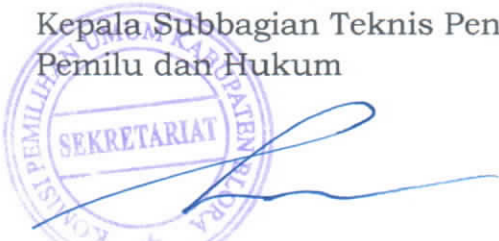
No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
10.	Rizky Nurmalasari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
11.	Farid Nur Rohman	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
12.	Niken Ayu Gusmiarni	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
13.	Sukarmadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
14.	Yushinta Dwi Savitri	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
15.	Agustian Eko Saputro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
16.	Sukimin	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Redaksi
17.	Deddy Cuksancoko	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Redaksi
18.	Calvin Alvito Dinova	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO


GALUH CAHYA NUSANTARA